



BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 31 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlu adanya penyempurnaan materi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu mengubah Peraturan Bupati dimaksud dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 37) diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 31

PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME

A. TIANG DENGAN PENERANGAN

Reklame	: AAAA		
Lokasi	: Pahlawan		
Jenis Reklame	: Tiang dengan penerangan		
Masa Berlaku	: 09-10-2011 sampai dengan 09-10-2012		
Ukuran	: 2 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (24,00) meter ²		
Ketinggian	: 5 Meter	Reg. 12345AA	
Cara Perhitungan	:		
Kelas Jalan	: Jl Pahlawan termasuk Kelas Protokol A		
NJOP	: 24,00 m ² x Rp. 800.000,-	= Rp.	19.200.000,-
	5,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp.	800.000,-
	Total Nilai Jual Obyek Pajak	= Rp.	20.000.000,-
Nilai Strategis	: Kelas Jalan	= 12,00 x 60 %	= 7,20
	Sudut Pandang	= 6,00 x 15 %	= 0,90
	Ketinggian	= 4,00 x 25 %	= 1,00
	Total Skor Nilai Strategis	=	9,10
	Total Nilai Strategisnya 9,10 x Rp. 720.000,00	= Rp.	6.552.000,-
	Total Nilai Pengenaan Pajak Reklame	= Rp.	26.552.000,-
	Total Pajak yang harus dibayar 25 % dari NPPR	= Rp.	6.638.000,-

B. TIANG TANPA PENERANGAN

Reklame	: AAAA		
Lokasi	: Pahlawan		
Jenis Reklame	: Tiang tanpa penerangan		
Masa Berlaku	: 09-10-2011 sampai dengan 09-10-2012		
Ukuran	: 2 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (24,00) meter ²		
Ketinggian	: 5 Meter	Reg. 12345AA	
Cara Perhitungan	:		
Kelas Jalan	: Jl Pahlawan termasuk Kelas Protokol A		
NJOP	: 24,00 m ² x Rp. 560.000,-	= Rp.	13.440.000,-
	5,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp.	800.000,-
	Total Nilai Jual Obyek Pajak	= Rp.	14.240.000,-
Nilai Strategis	: Kelas Jalan	= 12,00 x 60 %	= 7,20
	Sudut Pandang	= 6,00 x 15 %	= 0,90
	Ketinggian	= 4,00 x 25 %	= 1,00
	Total Skor Nilai Strategis	=	9,10

Total Nilai Strategisnya 9,10 x Rp. 720.000,00	= Rp. 6.552.000,-
Total Nilai Pengenaan Pajak Reklame	= Rp. 20.792.000,-
Total Pajak yang harus dibayar 25 % dari NPPR	= Rp. 5.198.000,-

C. TEMPEL DENGAN PENERANGAN

Reklame	: AAAA		
Lokasi	: Pahlawan		
Jenis Reklame	: Tempel dengan penerangan		
Masa Berlaku	: 09-10-2011 sampai dengan 09-10-2012		
Ukuran	: 1 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (12,00) meter ²		
Ketinggian	: 5 Meter	Reg. 12345AA	
Cara Perhitungan	:		
Kelas Jalan	: Jl Pahlawan termasuk Kelas Protokol A		
NJOP	: 12,00 m ² x Rp. 320.000,-	= Rp.	3.840.000,-
	5,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp.	800.000,-
	Total Nilai Jual Obyek Pajak	= Rp.	4.640.000,-
Nilai Strategis	: Kelas Jalan = 12,00 x 60 %	= 7,20	
	Sudut Pandang = 6,00 x 15 %	= 0,90	
	Ketinggian = 4,00 x 25 %	= 1,00	
	Total Skor Nilai Strategis	=	9,10
Total Nilai Strategisnya 9,10 x Rp. 320.000,00	= Rp.	2.912.000,-	
Total Nilai Pengenaan Pajak Reklame	= Rp.	7.552.000,-	
Total Pajak yang harus dibayar 25 % dari NPPR	= Rp.	1.888.000,-	

D. TEMPEL TANPA PENERANGAN

Reklame	: AAAA		
Lokasi	: Pahlawan		
Jenis Reklame	: Tempel tanpa penerangan		
Masa Berlaku	: 09-10-2011 sampai dengan 09-10-2012		
Ukuran	: 1 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (12,00) meter ²		
Ketinggian	: 5 Meter	Reg. 12345AA	
Cara Perhitungan	:		
Kelas Jalan	: Jl Pahlawan termasuk Kelas Protokol A		
NJOP	: 12,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp.	1.920.000,-
	5,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp.	800.000,-
	Total Nilai Jual Obyek Pajak	= Rp.	2.720.000,-
Nilai Strategis	: Kelas Jalan = 12,00 x 60 %	= 7,20	
	Sudut Pandang = 6,00 x 15 %	= 0,90	
	Ketinggian = 4,00 x 25 %	= 1,00	
	Total Skor Nilai Strategis	=	9,10
Total Nilai Strategisnya 9,10 x Rp. 320.000,00	= Rp.	2.912.000,-	
Total Nilai Pengenaan Pajak Reklame	= Rp.	5.632.000,-	
Total Pajak yang harus dibayar 25 % dari NPPR	= Rp.	1.408.000,-	

E. DASAR PENETAPAN KELAS JALAN DAN LOKASI

NO	KELAS JALAN	LOKASI
1.	Protokol A	- Jl. Pahlawan - Jl. Sawotratap – Juanda - Bandara Juanda Baru - Jl. Poros Waru – Porong - Jl. Waru – Taman - Jl. Taman – Kramat Temenggungan - By Pass Krian - Kawasan GOR Sidoarjo - Kawasan Terminal Bungurasih - Kawasan Jalan Tol - Jl. Taman – Sepanjang - Mlirip – Krian (Mlirip By Pass Krian) - Krian – Taman - Layang Waru - Layang Sidoarjo - Jl. Thamrin - Jl. Diponegoro - Jl. Sunandar P. Sudarmo - Jl. Gatot Subroto - Jl. Lingkar Timur - Jl. Lingkar Barat

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH